

## **PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**ABSTRAK** : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menetapkan akun media sosial resminya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPUKab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 59/PK.01.1-BA/3507/2025, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu ditinjau kembali dan melakukan perubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPUKab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Juknis Pelaksanaan Program Bakohumas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2025 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, pengelola dan pelaksana akun media sosial, serta peruntukannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN :**

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2025.
- Lampiran 4 halaman.